



ANALISIS EFEKTIVITAS PROGRAM E-SAMSAT DALAM PENGOPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (STUDI PADA UPTD PPD MEDAN SELATAN BAPENDA PROVINSI SUMATERA UTARA)

Nabiilah Huwaidaa¹, Kamilah Kamilah²

^{1,2})Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

nabiilahhuwaidaa73@gmail.com, kamila@uinsu.ac.id

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa efektif program e-samsat di UPTD PPD Medan Selatan dalam mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor yang dibayarkan oleh seluruh wajib pajak Medan Selatan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan sumber data sekunder dari dokumen UPTD PPD Medan Selatan serta literatur dan sumber lain yang mendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program e-samsat yang dijalankan di UPTD PPD Medan Selatan telah berjalan dengan baik dalam peningkatan optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor. Hal tersebut ditunjukkan setelah peluncuran aplikasi e-samsat total realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor meningkat hingga lebih 100% dari target penerimaan pajak yang telah ditetapkan. Selain itu, program e-samsat juga memberikan kontribusi positif terhadap pengurangan kemacetan dan polusi dengan mengurangi antrian di kantor samsat serta memberikan wajib pajak lebih banyak waktu luang.

Kata kunci: *Pajak, Efektivitas, Optimalisasi, E-Samsat, Kendaraan Bermotor*

1. Pendahuluan

Setiap negara memiliki pengeluaran setiap tahun dan membutuhkan dana untuk menutupi pengeluaran tersebut. Dana yang dikeluarkan diantaranya di gunakan untuk pembangunan infrastruktur, belanja untuk pegawai, modal, barang, bunga utang, hibah, bantuan sosial dan bantuan lainnya. Oleh karena itu, negara memerlukan dana yang dapat menutupi pengeluaran belanja negara.

Pendapatan negara berasal dari sejumlah sektor yang melibatkan penerimaan di dalam negeri dan hibah. Pengeluaran domestik dibagi menjadi uang yang dari segala sektor. Pendapatan sektor non-pajak mencakup diantaranya pendapatan sumber daya alam, bagian keuntungan BUMN dan penerimaan non pajak lainnya.

Keterlibatan wajib pajak dalam proses pengumpulan pajak sangat penting untuk mencapai target penerimaan pajak. Dalam usahanya untuk menambah pendapatan

pajak, pemerintah menambah jumlah wajib pajak yang aktif. Sementara intensifikasi penerimaan pajak dapat dicapai dengan meningkatkan kualitas aparat perpajakan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui sosialisasi, memberikan layanan yang lebih baik serta bimbingan dan pengawasan administratif.

Menurut ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, wajib pajak adalah seluruh perseorangan atau organisasi termasuk pembayar pajak, pemungut pajak yang memiliki hak serta tanggungjawab yang berkaitan dengan perpajakan. (Felicia & Erawati, 2017). Untuk meningkatkan penerimaan pajak secara berkelanjutan, diperlukan peningkatan dalam kepatuhan Wajib Pajak. Individu maupun organisasi yang terdaftar di kantor pelayanan pajak dan sudah memenuhi kewajiban pajaknya, termasuk pembayaran dan pelaporan SPT tahunan yang tepat waktu adalah indikator kepatuhan wajib pajak.

Peranan penerimaan pajak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun terhadap total pendapatan daerah. Adanya penerimaan pajak memiliki peran krusial. Direktorat Jendral Pajak yang merupakan sebuah lembaga yang berada dibawah naungan departemen keuangan dan bertanggungjawab untuk mengelola sistem pajak berusaha untuk menambah pendapatan pajak melalui perubahan pajak. Tujuan dari reformasi ini adalah untuk membuat sistem perpajakan yang meliputi jumlah pembayaran pajak, pendapatan yang tidak kena pajak dan proses pengutipan pajak yang lebih sederhana. Cara yang dilakukan adalah melakukan reformasi perpajakan, yang mencakup perubahan pada peraturan pajak, perundang-undangan pajak dan administrasi.

Salah satu kewajiban yang harus dibayar oleh perseorangan yang menggunakan kendaraan bermotor di jalan raya adalah pajak kendaraan bermotor. Pajak jenis ini merupakan pajak terbesar yang dikenakan negara kepada wajib pajak. Pajak ini dapat dibayar melalui berbagai lembaga pemerintah seperti samsat, kantor polisi atau samsat keliling (Syahfitri & Siregar, 2022).

Sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah, pajak kendaraan bermotor adalah biaya finansial yang diharuskan kepada orang memiliki, mengoperasikan dan memiliki kendaraan bermotor. Perseorangan atau lembaga hukum yang mempunyai dan mengendalikan kendaraan bermotor dianggap sebagai kena pajak, sedangkan kepemilikan dan dan pengendalian kendaraan dianggap sebagai objek pajak.

Setiap pemilik kendaraan bermotor harus membayar kewajiban pajak mereka. Pajak yang di serahkan oleh setiap pemilik kendaraan bermotor mencerminkan bentuk partisipasi dalam pembangunan lokal. Infrastruktur jalan untuk kendaraan dan proyek-proyek pembangunan publik lainnya yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah diperbarui dengan dana pajak kendaraan bermotor yang di kelola oleh Pemerintah Provinsi.

Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS) menyebutkan bahwa setidaknya di wilayah Kota Medan, terkhusus di daerah Medan Selatan, terdapat 10162 unit mobil penumpang, 263 unit mobil bus, 2717 unit mobil barang dan 47642 unit sepeda motor yang terdaftar hingga tahun 2020. Pembayaran pajak kendaraan di wilayah Medan Selatan berada di Kantor Samsat Medan Selatan. SAMSAT adalah layanan yang di sediakan pemerintah untuk memudahkan pengurusan dokumen dan pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor.



Menurut Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 5 Tahun 2015, SAMSAT adalah sistem administrasi yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor (Regiden Ranmor) dan Pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalan (SWDKLDJ).

UPTD PPD Medan Selatan BAPENDA Provsu memiliki beberapa sub bagian atau jabatan didalamnya seperti Kepala UPTD PPD Medan Selatan, Kasubbag Tata Usaha, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pengurus Barang Pembantu, Koordinator Pelayanan, Kasi Penetapan dan Pendapatan, Koordinator Bus Samsat Keliling 1, Koordinator Bus Samsat Keliling 2, Koordinator Bus Samsat Keliling 3, Koordinator Sun Plaza, Koordinator Gerai Tuntungan, Koordinator Gerai Delitua, Koordinator Gerai Mandala, Koordinator Komputer, Koordinator Pelayanan Khusus dan Kasi Penagihan dan Pengelolaan Tunggakan. Seluruh bagian dari UPTD PPD Medan Selatan berkoordinasi untuk memaksimalkan pelayanan terkhusus adalah penerimaan pajak kendaraan.

Dalam usaha pengoptimalan penerimaan pendapatan pajak, maka diluncurkan aplikasi atau sistem e-samsat yang diharapkan akan membantu UPTD PPD Medan Selatan dalam pelayanan masyarakat. Sistem e-samsat adalah sarana yang disediakan oleh Kantor Bersama SAMSAT. E-samsat didirikan oleh pemerintah untuk membayar pajak dan memperpanjang surat kendaraan bermotor melalui ATM atau melalui teknologi berbasis internet (Oktavianto dkk., 2021).

2. Kajian Pustaka

2.1 Pajak

Dalam ketentuan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 Tentang Ketentuan Umum dan Peraturan Perpajakan (KUP), pajak adalah kewajiban iuran yang disetorkan kepada negara oleh perseorangan atau lembaga sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa menerima manfaat secara langsung dan di fungsikan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat semaksimal mungkin (Wurianti & Subardjo, 2015).

a. Pengertian Pajak Menurut Para Ahli

- 1) MJH Smeets : Pajak merupakan kewajiban masyarakat kepada pemerintah yang tertuang dalam standar atau norma umum. Pungutan pajak di terapkan dengan tidak adanya hambatan untuk mendukung pendanaan kebutuhan pengeluaran pemerintah.
- 2) Rochmat Soemitro : Pajak adalah tagihan yang dibuat oleh rakyat kepada negara yang diatur oleh perundang-undangan dan bisa dipaksakan tanpa memberikan manfaat imbal balik.

b. Fungsi Pajak

Terdapat 4 fungsi pajak secara umum. yaitu :

- 1) Fungsi Anggaran (Budgetair). Pemerintah dapat menggunakan fungsi ini sebagai sumber dana untuk mendanai semua pengeluaran negara.
- 2) Fungsi Mengatur (Regulerend). Fungsi mengatur adalah alat pengukuran yang digunakan oleh pemerintah untuk menilai sosial ekonomi negara.
- 3) Stabilitas. Stabilitas adalah fungsi dimana pendapatan pajak oleh negara akan dialirkan untuk merealisasikan kebijakan pemerintah.



- 4) Redistribusi Pendapatan. Adalah ketika semua pajak yang dipungut negara difungsikan untuk mendanai belanja negara dan pembangunan nasional sehingga dapat membuat lapangan kerja baru dan dapat meningkatkan pendapatan negara.

c. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut (Pradnyana & Prena, 2019) terdapat tiga sistem pemungutan pajak, yaitu sebagai berikut :

- 1) Official Assessment System. Yaitu pengutipan yang dilakukan dengan memberikan pemerintah kewenangan secara penuh untuk menetapkan jumlah pajak yang harus dibayar setiap wajib pajak.
- 2) Self Assessment System. Yaitu pengutipan yang dilakukan dengan memberikan kewenangan penuh pada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang harus mereka bayar.
- 3) Withholding Assessment System. Yaitu sistem evaluasi pembayaran pajak yang memberikan kewenangan pada pihak lain untuk menentukan jumlah harus di bayar oleh setiap orang yang bekewajiban pajak.

2.2 Pajak Kendaraan Bermotor

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengatur pajak kendaraan bermotor sebagai pajak atas kepemilikan kendaraan. Kendaraan beroda adalah adalah jenis kendaraan yang dipakai di jalan raya yang dijalankan oleh alat bermotor atau peralatan lain yang dapat mengubah sumber daya energi tertentu menjadi energi mekanik.

Didalam (Sari & Susanti, 2015) yang tidak termasuk dalam kendaraan bermotor adalah sebagai berikut :

- a. Kereta Api
- b. Kendaraan yang hanya di gunakan untuk keamanan dan pertahanan negara.
- c. Kendaraan yang dimiliki kantor konsuler, perwakilan negara berdasarkan prinsip timbal balik dan organisasi internasional yang yang menikmati insentif pembebasan pajak dari pemerintah.
- d. Objek pajak lain yang di tetapkan dalam PERDA.

2.3 Tarif Pajak

Tarif pajak adalah jumlah tertentu yang digunakan untuk menghitung besaran pajak yang dibebankan kepada wajib pajak. Menurut (Sari & Susanti, 2015) yang di kutip dari Mardiasmo (2011) terdapat 3 macam tarif pajak, yaitu :

- a. Tarif Sebanding, atau lebih tepatnya persentase terhadap total pajak yang dibebankan mengakibatkan total yang dibebankan proporsional kepada tarif pajak.
- b. Tarif Tetap, yaitu tarif pajak yang tidak berubah dari berapapun jumlah pajak yang di bayarkan.
- c. Pajak Progresif, yaitu persentase tarif yang di kenakan semakin besar apabila jumlah yang di kenai pajak semakin besar.

2.4 Wajib Pajak

WP atau yang sering di sebut dengan wajib pajak adalah seseorang atau organisasi yang ditetapkan oleh undang-undang perpajakan guna melaksanakan

tanggungjawab perpajakan, termasuk pemungut pajak dan pemotong pajak. Didalam peraturan perpajakan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 (KUP), yang termasuk subjek pajak adalah perseorangan atau badan hukum. Ini termasuk pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang memiliki tanggung jawab dan hak perpajakan sesuai dengan ketentuan hukum perpajakan.

2.5 Optimalisasi Penerimaan Pajak

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Depdikbud (2016) menyebutkan optimalisasi sebagai suatu proses memperbaiki atau memperbaiki sesuatu. Menurut (Irawan, 2020) yang dikutip dari Hysocc (2020) menyebutkan bahwa “Optimalisasi adalah suatu proses untuk mencapai hasil yang ideal atau nilai efektif yang dapat dicapai”. Bisa juga berarti upaya untuk mengoptimalkan sesuatu yang telah ada, merancang/menghasilkan sesuatu dengan tingkat efisiensi yang optimal.

2.6 E-Samsat

(Rahmasari dkk., 2024) menyebutkan bahwa e-samsat adalah pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan yang dapat dibayarkan dimana saja dan kapanpun mulai dari layanan kendaraan bermotor (KB) Bersama Samsat. Istilah lain untuk e-samsat adalah sistem pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Parkir Berlangganan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas (SWDKLLJ). Melalui situs layanan samsat online, mereka yang bertanggungjawab atas pajak tidak perlu mengantri di kantor samsat untuk membayar pajak kendaraan mereka.

3. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu dengan menyajikan gambaran menyeluruh tentang suatu peristiwa atau bertujuan untuk mengungkapkan dan menjelaskan kejadian sesungguhnya. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan adalah data yang di diperoleh melalui dokumen dari UPTD PPD SAMSAT Medan Selatan serta sumber literatur yang mendukung dan informasi lain yang berhubungan dengan penelitian.

4. Hasil dan Pembahasan

Pajak adalah salah satu sumber dana terbesar setiap negara dan digunakan untuk menutupi segala biaya atau pengeluaran seperti belanja negara, belanja daerah, pembangunan infrastruktur nasional dan lainnya. Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak yang paling banyak dibayarkan karena hampir seluruh masyarakat memiliki kendaraan jenis ini. Pajak adalah kewajiban terutang yang harus dibayarkan oleh wajib pajak untuk membiayai yang terkait dengan tanggungjawab pemerintahan negara, sesuai dengan peraturan pemerintahan yang berlaku.

Jenis kendaraan bermotor yang dapat dikenakan pajak seperti, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang dan sepeda motor. Pajak ini berlaku bagi semua individu maupun badan yang memiliki kendaraan beroda yang dengan jalur darat yang di jalankan dengan teknik khusus atau suatu sumber daya yang diubah menjadi energi gerak. Begitu pula di Kota Medan, terkhusus pada Medan Selatan.

Untuk mencapai target dalam penerimaan pajak di SAMSAT Medan Selatan dilakukan optimalisasi melalui peningkatan pelayanan seperti penggunaan pelayanan



online yang mudah dan efisien yaitu E-Samsat. E-Samsat merupakan aplikasi yang berbasis pada ponsel pintar. Aplikasi ini dibuat untuk membantu wajib pajak untuk mendapatkan informasi tentang pajak, kode pembayaran, dan pembayaran pajak kendaraan secara online melalui Bank Sumut, Indomaret dan SMS Banking. Program e-samsat mulai beroperasi sejak Desember 2016.

Untuk pembayaran yang dilakukan melalui Mobile Banking dan Fintech, tersedia metode pembayaran QR yang sudah berstandar QRIS. Metode pembayaran ini adalah sebagai berikut :

- 1) Pastikan saldo pada Mobile Banking dan Fintech tersedia kemudian kemudian akses pembayaran dengan scan QR Code pada layanan samsat.
- 2) Selanjutnya, wajib pajak menyelesaikan pembayaran pajak sesuai dengan daftar bukti pembayaran pajak dari pusat pelayanan pajak.
- 3) Tunjukkan bahwa bukti transaksi telah diselesaikan kepada kasir.
- 4) Kasir akan memeriksa dan memverifikasi bukti pembayaran pada lembar informasi yang telah disediakan.
- 5) Setelah rincian berhasil di posting, kasir akan bekerjasama dengan petugas samsat untuk memberikan SKPD kepada wajib pajak.
- 6) Kemudian, kasir akan membuat laporan pemungutan pajak harian pada akhir jam pelayanan.
- 7) Memberikan laporan penerimaan kepada bendahara penerimaan untuk menyiapkan bukti dan menandatangani bukti setoran yang dibutuhkan untuk mentransfer dana ke rekening penerimaan masing masing Tim Pembina Samsat.

Tabel 1. Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pajak Kendaraan Bermotor UPTD PPD Medan Selatan (dalam rupiah)

No	Tahun	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan
1	2018	220.357.036.445	235.098.870.147
2	2019	223.900.569.243	227.130.749.050
3	2020	231.619.850.037	249.689.681.069
4	2021	265.415.695.760	249.973.233.211

Sumber : UPTD PPD Medan Selatan BAPENDA PROVSU

Setelah peluncuran program e-samsat, jumlah realisasi penerimaan pajak kendaraan meningkat lebih dari 100% dari jumlah target penerimaan yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan keberhasilan dari program e-samsat di wilayah Medan Selatan dalam mempermudah masyarakat untuk membayar kewajiban pajaknya.

Di UPTD PPD Medan Selatan BAPENDA PROVSU, program e-samsat telah berhasil menggerakkan modernisasi untuk pengoptimalan penerimaan dalam sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor dikarenakan program e-samsat sendiri memiliki sistem aksesibilitas yang mudah digunakan. Dengan adanya teknologi digital e-samsat, wajib pajak di Medan Selatan tidak lagi diperlukan waktu yang lama untuk mengurus pembayaran pajaknya karena proses pembayaran dapat dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi e-samsat ataupun situs resmi e-samsat.

Peningkatan realisasi penerimaan pajak menunjukkan peningkatan kesadaran akan pembayaran pajak. Hal ini dikarenakan adanya program e-samsat yang memiliki



kemudahan akses dan sistem yang terintegrasi juga meningkatkan motivasi wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu. Selain hal tersebut, program e-samsat sendiri telah memberikan kontribusi positif dalam mengurangi kemacetan dan polusi udara yang disebabkan oleh antrian panjang di kantor samsat. Kontribusi positif lainnya adalah wajib pajak dapat lebih produktif dan lebih memiliki waktu luang. Sehingga, program e-samsat di Medan Selatan telah berhasil mengoptimalkan penerimaan pendapatan pajak dan memberikan solusi yang dalam peningkatan efisiensi administrasi publik dan meningkatkan kepatuhan pajak.

5. Kesimpulan

Hasil kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Program e-samsat di Kota Medan, khususnya pada Samsat Medan Selatan telah berhasil meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui adopsi teknologi digital.
- 2) Realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor meningkat lebih dari 100% setelah peluncuran program e-samsat. Hal ini menunjukkan keberhasilan dan efektivitas program tersebut dalam mempermudah masyarakat untuk membayar pajak.
- 3) Pembayaran pajak dapat dilakukan secara online dengan program e-samsat melalui aplikasi ponsel pintar atau situs web guna mengurangi waktu dan usaha yang dibutuhkan untuk mengurus pembayaran pajak.
- 4) Secara keseluruhan, program e-samsat di Medan Selatan telah berhasil mengoptimalkan penerimaan pajak, peningkatan efisiensi administrasi publik.

6. Daftar Pustaka

- Alfian, R. (2013). Pengaruh kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Surabaya Krembangan. *Universitas Negeri Surabaya*
- Felicia, I., & Erawati, T. (2017). Pengaruh Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak. *Kajian Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwiha*, 25(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.32477/jkb.v25i2.139>
- Irawan, A. (2020). Optimalisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Modernisasi Pajak di Badan Pendapatan Daerah JABAR. *In Prosiding Seminar Nasional Terapan Riset Inovatif (SENTRINOV) Ke 6*, 6(2).
- Nurhayani, N., Kamilah, K., & Rahmani, N. A. B. (2023). PENGARUH PENGGUNAAN DIGITAL BANKING SEBAGAI LAYANAN TRANSAKSI ONLINE TERHADAP KEPUASAN NASABAH BANK BSI SYARIAH KABUPATEN LANGKAT. *JURNAL ILMIAH EDUNOMIKA*, 8(1).
- Oktavianto, N., Afifah, N., & Ka, V. S. Den. (2021). EFEKTIVITAS PENERIMAAN E-SAMSAT SEBAGAI MEDIA PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB). *Jurnal Pabean*, 3(2).
- Pradnyana, I. B. P., & Prena, G. Das. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur . *Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi)*, 18(1).
- Putri, S. E., & Kamilah, K. (2022). Analysis of PSAK 16 Accounting Implementation at BAPPEDA of North Sumatra Province. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Bisnis Digital*, 1(2), 59-66.
- Rahmasari, I., Difani, A., & Fanshurna, T. (2024). Prosedur Pelayanan Publik Melalui Inovasi Program E-Samsat UPT BPPD Kantor Bersama Samsat Jember. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, 1(4).
- Sari, R. A. V. Y., & Susanti, N. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Di Unit Pelayanan Pendapatan Provinsi (UPPP) Kabupaten Seluma. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 2(1). <https://doi.org/10.37676/ekombis.v2i1.5>
- Syahfitri, W., & Siregar, S. (2022). Analisis Optimalisasi Kinerja Bidang Bendahara Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat UPT Medan Utara: (Studi Kasus : Kantor Samsat Jalan Putri Hijau No. 14 Medan-20111). *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen*, 2(2).
- Wurianti, E. L. E., & Subardjo, A. (2015). Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Di Wilayah KPP Pratama. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 4(6).